



seratus miliar rupiah. Dalam perencanaannya, diperkirakan seluruh sarana dan prasarana calon kampus termegah di Indonesia bagian timur ini akan menelan anggaran hingga Rp1,3 triliun.

Pada tahap pertama, pemerintah menyalurkan anggaran untuk pembangunan gedung perkuliahan, kemudian tahap dua pengalokasian anggaran untuk pembangunan gedung rektorat dan laboratorium. Selanjutnya, tahap tiga pada tahun 2019, pemerintah menyalurkan kembali anggaran seratus miliar rupiah untuk pembangunan gedung asrama mahasiswa, hotel, dan fasilitas umum di areal Poltekpar Lombok.

Menurut hasil penelusuran data layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) milik Kemenpar, tercatat dua item pembangunan pada Kampus Politeknik Lombok yang berjalan pada tahun 2017.

Dua item tersebut, dikerjakan oleh pelaksana proyek berbeda dengan salah satu diantaranya BUMN yang bergerak di bidang konstruksi pembangunan, yakni PT Brantas Abipraya.

Nama paket proyek yang dikerjakan BUMN tersebut adalah Pembangunan Kampus I dan II dengan nilai kontrak Rp99,5 miliar dari pagu anggaran Rp111 miliar.

Berikutnya, item kedua dengan nama paket proyek pembangunan fisik pagar pembatas lahan dikerjakan oleh PT Tunas Jaya Sanur. Dari pagu anggaran senilai Rp7,630 miliar, perusahaan yang beralamat di Denpasar, Bali, itu mendapat kontrak<sup>3</sup> Rp7,625 miliar. (Ant)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://insidelombok.id/berita-utama/penyelidikan-dugaan-korupsi-megaprojek-kemenpar-di-lombok-dihentikan/19/02/2020>; dan
2. <https://www.antaranews.com/berita/1305902/penyelidikan-dugaan-korupsi-megaprojek-kemenpar-di-lombok-dihentikan/19/02/2020>

#### **Catatan:**

SP3 atau Surat Perintah Penghentian Penyidikan merupakan surat pemberitahuan dari penyidik kepada penuntut umum bahwa perkara dihentikan penyidikannya. Sebagaimana yang pernah dijelaskan dalam artikel SP3, penghentian penyidikan merupakan kewenangan dari penyidik yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf i jo. Pasal 109 ayat (2) KUHAP.

Alasan-alasan dilakukannya penghentian penyidikan yang terdapat dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP yaitu:

1. tidak terdapat cukup bukti;  
yaitu apabila penyidik tidak memperoleh cukup bukti untuk menuntut tersangka atau bukti yang diperoleh penyidik tidak memadai untuk membuktikan kesalahan tersangka
2. peristiwa yang disidik oleh penyidik ternyata bukan merupakan tindak pidana

3. penyidikan dihentikan demi hukum.<sup>1</sup>

3. .

### Catatan Akhir/Endnote

---

<sup>1</sup> korupsi/ko·rup·si/ n penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain; waktu cak penggunaan waktu dinas (bekerja) untuk urusan pribadi [vide: <https://kbbi.web.id/korupsi>]

<sup>2</sup> APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (UU APBN 2018) yang bertujuan untuk pembagunan Indonesia [vide: <https://www.studiobelajar.com/apbn-apbd/>]

<sup>3</sup> kontrak/kon·trak/ n 1 perjanjian (secara tertulis) antara dua pihak dalam perdagangan, sewa-menyewa, dan sebagainya; 2 persetujuan yang bersanksi hukum antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan kegiatan; [vide: <https://kbbi.web.id/kontrak>]

---

<sup>1</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt553621d6ab46b/apakah-penghentian-penyidikan-harus-dengan-penetapan-tersangka-terlebih-dulu/>